



PUTUSAN

Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Indramayu. (Sekarang sedang bekerja di Taiwan menjadi Tenaga Kerja Wanita yang beralamat Postal Code 602001, Taiwan (R,O,C,)), dalam hal ini dikuasakan kepada Ahmad Khotibul Umam, S.Ag., MH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Ahmad Khotibul Umam, S.Ag., MH. & REKAN yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 138/B Blok Kalen Senen RT. 05 RW. 02 Desa Singajaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 0884/2023 tanggal 02 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu,, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 1532/Pdt.G/2023/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada HarKamis tanggal XXXXXXXXXXXX dicatat oleh Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arahau Kabupaten Indramayu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX bertanggal XXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Indramayu..
3. Bahwa selama hidup bersama tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri (*ba'daddukhul*) dan sudah dikarunia satu orang anak, yang bernama Faizan Azriel, lahir tanggal 25 Oktober 2018, sekarang tinggal sama orang tua Penggugat.
4. Bahwa hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun mulai retak sejak awal tahun 2019, sering terjadi perkecokan/pertengkaran yang telah berlangsung sedemikian rupa disebabkan persoalan ekonomi, Tergugat suka main judi on line dan judi kartu, Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah lahir, dan Tergugat tidak mau bekerja.
5. Bahwa kemudian atas kondisi ekonomi yang serba kekurangan maka pada bulan Desember tahun 2019, Penggugat pergi ke Taiwan sampai sekarang dengan tujuan membantu ekonomi keluarga dan Penggugat pernah mengirimkan uang untuk Tergugat membeli motor sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) tapi motor tidak dibeli uangpun habis.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pada pertengahan tahun 2021 yang disebabkan Tergugat tidak mau berubah dengan tidak berusaha mencari pekerjaan, ditambah lagi Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki lain. Atas kejadian tersebut menambah cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang lebih parah melalui saluran telepon, Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai, maka dari semenjak waktu tersebut Penggugat putus komunikasi, walaupun ada komunikasi seperlunya saja seputar urusan anak.

7. Bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga, karena bathin Penggugat dengan Tergugat telah terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**RUMINIH BT WASDIRAH WAKIN Alias RUMINIH BT WASDIRAH**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika **Ketua Pengadilan Agama Indramayu** berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Ahmad Khotibul Umam, S.Ag., MH./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 0884/2023 tanggal 02 Maret 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Ahmad Khotibul Umam, S.Ag., MH. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arahau Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - ▢ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;
 - ▢ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - ▢ Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak;
 - ▢ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - ▢ Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - ▢ Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka main judi on line dan judi kartu, Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah lahir, dan Tergugat tidak mau bekerja;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.IM



- Bahwa Pada bulan Desember tahun 2019, Penggugat pergi ke Taiwan untuk bekerja sampai sekarang dengan tujuan membantu ekonomi keluarga;
 - Bahwa setelah Penggugat bekerja di luar negeri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi puncaknya tahun 2021 yang disebabkan karena Tergugat tidak mau berubah dengan tidak berusaha mencari pekerjaan, ditambah lagi Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik, walaupun ada komunikasi seperlunya saja seputar urusan anak;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka main judi on line dan judi kartu, Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah lahir, dan Tergugat tidak mau bekerja;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.IM



- Bahwa Pada bulan Desember tahun 2019, Penggugat pergi ke Taiwan untuk bekerja sampai sekarang dengan tujuan membantu ekonomi keluarga;
- Bahwa setelah Penggugat bekerja di luar negeri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi puncaknya tahun 2021 yang disebabkan karena Tergugat tidak mau berubah dengan tidak berusaha mencari pekerjaan, ditambah lagi Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik, walaupun ada komunikasi seperlunya saja seputar urusan anak;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.IM



terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena persoalan ekonomi, Tergugat suka main judi on line dan judi kartu, Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah lahir, dan Tergugat tidak mau bekerja. kemudian pada pertengahan tahun 2021 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dengan tergugat hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat suka main judi on line dan judi kartu, Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah lahir, dan Tergugat tidak mau bekerja;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.IM



- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya pada bulan Desember tahun 2019, Penggugat pergi ke Taiwan untuk bekerja sampai sekarang dengan tujuan membantu ekonomi keluarga;
- Bahwa setelah Penggugat bekerja di luar negeri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi puncaknya tahun 2021 yang disebabkan karena Tergugat tidak mau berubah dengan tidak berusaha mencari pekerjaan, ditambah lagi Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sampai sekarang, walaupun ada komunikasi seperlunya saja seputar urusan anak;
- Bahwa saksi-saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh **Ketua Majelis Drs. Dindin Syarif Nurwahyudin** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Agus Gunawan, M.H.** dan **Drs. Hamiduddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andriana, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. Dindin Syarif Nurwahyudin
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Agus Gunawan, M.H. **Drs. Hamiduddin**
Panitera Pengganti

Andriana, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.IM



1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH	:	Rp	470.000,00
---------------	---	----	------------

empat ratus tujuh puluh ribu rupiah

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)